

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memiliki kekayaan yang melimpah. Kondisi tersebut memberikan keuntungan dan pengaruh yang baik bagi negara pantai dan kehidupan manusia sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara baik.

Perkembangan konsep ZEE tidak dapat dipisahkan dari gerakan masyarakat internasional untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap potensi sumber daya alam perikanan di sekitar wilayah laut teritorial negaranya. ZEE lahir sebagai refleksi aspirasi (*reflection of aspiration*) negara-negara berkembang untuk memperoleh kontrol yang lebih besar terhadap potensi kekayaan ekonomi yang terkandung di sekitar wilayah negara tersebut demi tercapainya pembangunan ekonomi berkelanjutan.¹

Pada tahun 1973 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan konferensi hukum laut untuk menyikapi aspirasi dari negara-negara berkembang tersebut untuk mengakomodir klaim terhadap wilayah ZEE. Konferensi ini tercatat di dalam sejarah hukum laut yang dihadiri oleh lebih dari 2.000 delegasi, 143 negara dan berbagai badan internasional, yang menghasilkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pada tahun 1982 yang ditandatangani di Jamaika.²

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, Hal. 181.

² I Made Pasek Diantha, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, Mandar Maju. Denpasar, 2002, Hal. 14

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), sehingga seluruh kebijakan yang ada di Indonesia dibidang kelautan harus sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki 17.499 pulau dari sabang sampai ke merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan dan 2,55 juta km² zona ekonomi eksklusif (ZEE).³ Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah serta berada di kawasan atau teritorial laut yang sangat luas dari pada daratan maka dari itu Indonesia disebut sebagai Negara Maritim.

Penguasaan hasil kekayaan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Materi Pasal 33 ayat (3) tersebut menjadi pedoman dan landasan dalam pengaturan pengelolaan seluruh sumber daya sebagai kekayaan alam indonesia

Indonesia sebagai Negara Maritim memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah yang terdiri dari sumber kekayaan hayati dan sumber kekayaan mineral. Sumber kekayaan hayati yaitu : ikan, terumbu karang, dan berbagai jenis hewan-hewan laut lainnya.⁴ Melimpahnya keanekaragaman hayati di laut indonesia memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat indonesia sehingga mata

³ [Http://www.kkp.go.id/artikel-maritim-indonesia-kemewahanyangluarbiasa](http://www.kkp.go.id/artikel-maritim-indonesia-kemewahanyangluarbiasa) (akses tanggal 19 Februari 2020)

⁴ Magdariza, Ferdi, 2020, *Buku Ajar Pengantar Hukum Laut*, Andalas University Press:Padang. hlm.60.

pencaharian masyarakat indonesia pada umumnya adalah sebagai nelayan dan tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi negara asing untuk dapat melakukan penangkapan ikan dan memanfaatkan kekayaan laut indonesia. Dengan luas laut yang begitu besar, Indonesia memiliki ancaman laut, ancaman laut memiliki berbagai macam bentuk seperti penyelundupan, pelanggaran batas wilayah laut dengan negara lain, pencemaran laut lintas negara dan termasuk *Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) fishing*.

Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) fishing secara terminologi berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yaitu illegal dan fishing, yang mana "*illegal*" dapat diartikan sebagai tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum sedangkan "*fish*" artinya ikan, apabila diberi kata kerja menjadi "*fishing*" yang artinya sebagai suatu kegiatan penangkapan ikan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa illegal fishing berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. Hal ini menjelaskan bahwa apabila dilakukan penangkapan ikan secara illegal maka akan melanggar Undang-Undang dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

⁵ M. Echols, John. Dkk, 2002, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama : hlm.311

International Plan Of Action (IPOA) juga mengartikan IUU yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct For Responsible Fisheries* (CCRF), pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut:⁶

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

Illegal Fishing yang sering terjadi di perairan Indonesia yaitu banyaknya kapal asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin, kapal asing yang menggunakan izin palsu, penangkapan ikan yang digunakan dengan alat terlarang serta penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin. Sasaran utama penangkapan ikan di Indonesia yaitu laut kawasan di Zona Ekonomi Eksklusif.

Laut yang merupakan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah kewenangan negara yang bersangkutan hanya terbatas sepanjang menyangkut masalah ekonomi saja dan bagi negara-negara asing yang ingin menggunakan wilayah tersebut harus mendapatkan izin dari pemerintah sebagai penguasa

⁶ <https://repository.uin-suska/pengertianiuufishing.com> (akses tanggal 25 Februari 2020)

wilayah tersebut karena ZEE menjadi zona yang sangat menjanjikan dalam kegiatan perekonomian baik bagi negara yang memiliki maupun negara asing. Terkait dengan wilayah laut, di Indonesia ZEE merupakan batas wilayah sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkal wilayah laut Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif di atur Dalam BAB V *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)* yang memberikan dasar hukum bagi negara-negara pantai untuk menentukan batasan lautan sampai batas kontinen sehingga suatu negara memiliki wewenang untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di zona tersebut, terutama perikanan, gas bumi, minyak dan berbagai bahan tambang lainnya.

Dalam Pasal 55 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa *“The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this part, under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the rights and freedoms of other state are governed by the relevant provisions of this convention.”* yang dapat diartikan yaitu zona ekonomi eksklusif adalah area diluar yang berdekatan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bagian ini, dimana hak yurisdiksi negara pantai dan hak kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan terkait dalam UNCLOS 1982. Penegasan mengenai hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya harus dilengkapi izin dari Pemerintah Indonesia. Kegiatan eksplorasi terhadap kekayaan hayati salah

satunya yaitu penangkapan ikan karena penangkapan ikan merupakan kegiatan yang memiliki nilai ekonomi bagi negara yang melakukannya.

Kegiatan penangkapan ikan tanpa izin dari negara bersangkutan sering diistilahkan dengan *illegal fishing*, yang mana arti dari *illegal fishing* itu sendiri yaitu penangkapan ikan secara illegal tanpa ada izin dari negara dan melanggar perundang-undangan yang dilakukan oleh kapal asing yang memasuki perairan negar secara ilegal.⁷ Kegiatan penangkapan ikan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk setiap orang masyarakat indonesia”, sedangkan untuk nelayan asing ketentuannya berlaku dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh Orang atau Badan Hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia memanfaatkannya.”

Ketentuan di atas memuat aturan tentang penangkapan ikan secara legal dilaut Zona Ekonomi Eksklusif atas izin Pemerintah Indonesia. Izin yang diberikan Pemerintah Indonesia berlaku kepada setiap nelayan, baik nelayan indonesia maupun nelayan asing. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan tentang penangkapan ikan di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga terdapat dalam Pasal 26, Pasal 29, ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pasal-pasal

⁷ [Http://astekitawordpress.com/2011/04/06/illegal-fishing](http://astekitawordpress.com/2011/04/06/illegal-fishing) (akses tanggal 19 Februari 2020)

tersebut memuat ketentuan tentang izin yang harus dimiliki oleh setiap nelayan, baik nelayan Indonesia maupun nelayan dengan kapal berbendera asing.

Nelayan Indonesia dan nelayan dengan kapal berbendera asing boleh melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia apabila mendapatkan izin dari Pemerintah Indonesia, apabila nelayan tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia maka telah terjadi pelanggaran terhadap penangkapan ikan. Pelanggaran atas penangkapan ikan tanpa izin di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan tindak pidana perikanan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Perikanan Indonesia. Tindak pidana penangkapan ikan di kawasan zona ekonomi eksklusif terjadi karena dilanggarnya ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Negara Indonesia seperti salah satu pelanggaran dari ketentuan tersebut yaitu tidak memiliki izin untuk melakukan penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sehingga mengakibatkan adanya tindak pidana penangkapan tanpa izin di Kawasan Ekonomi Eksklusif.

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal ini tidak hanya berdiri sendiri, namun adanya suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam studi hubungan internasional, kegiatan *illegal fishing* termasuk kedalam kegiatan *international crime* yang diartikan sebagai bentuk kegiatan kejahatan lintas batas yang mencakupi pada 4 aspek, yaitu:⁸

1. Kejahatan yang dilakukan lebih dari satu negara
2. Perencanaan, persiapan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain

⁸<http://balitbang.kkpgo.id/kebijakanpemerintahdalampenegakkanhukumterhadappenangkapanikan> (akses tanggal 20 Januari 2020)

3. Melibatkan *organized group* dimana kejahatan dilakukan lebih dari satu negara
4. Kejahatan berdampak pada negara lain

Kegiatan *illegal fishing* yang dilihat dari aspek tersebut, yang menjadi kendala bagi negara indonesia yaitu kejahatan berdampak pada negara lain, karena dapat dilihat bahwa banyaknya kapal berbendera asing masuk perairan indonesia lalu melakukan penangkapan ikan di perairan indonesia tanpa mengantongi izin. Hal seperti ini berdampak pada negara indonesia sendiri terutama pada perekonomian penduduk indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 73 Ayat (1) menyatakan bahwa “Penyidikan tindak pidana dibidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 73 Ayat (2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di ZEEI, proses perkara tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) sampai dengan perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan. Dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana dibidang perikanan tersebut harus konsisten dan konsekuen sesuai dengan ketentuan hukum Nasional dan ketentuan-ketentuan konvensi hukum laut.⁹ Oleh sebab itu, pelaksanaan penegakkan hukum dilaut khususnya tindak pidana Perikanan

⁹ Sulistyanto Joko, 2014, Lex Librum *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, hlm.2 (Akses Tanggal 19 Februari 2020)

dilaksanakan oleh kapal atau aparat yang berwenang dan ditetapkan dalam undang-undang, yaitu dilihat dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Tindak pidana pencurian ikan tanpa izin di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selain merugikan perekonomian Indonesia, juga merupakan kejahatan yang saling keterkaitan antara kapal asing dan pengusaha-pengusaha besar negara sehingga tindak pidana pencurian ikan tanpa izin di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif melibatkan pengusaha untuk menghasilkan keuntungan ekonomi secara sepihak bagi bisnisnya. Bisnis dengan tujuan ekonomi biasanya akan mendapatkan nilai yang sangat tinggi dengan menciptakan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal seperti ini lah yang membuat banyak pihak melakukan kegiatan bisnis dengan mengabaikan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membuat aturan mengenai izin penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, aturan tersebut juga termuat dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, selain itu juga ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Pukat Ikan (*Fish Net*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan juga di atur dalam surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/Sept/2011.

Illegal fishing yang terjadi di Indonesia tidak hanya memberikan kerugian pada perekonomian Indonesia saja, tetapi juga pada hubungan politik secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara yang nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Penangkapan ikan di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif harus taat pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, aturan tersebut salah satunya adalah dengan mengantongi izin untuk melakukan penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif, akan tetapi peraturan tersebut banyak dilanggar oleh nelayan-nelayan asing atau kapal-kapal asing dengan melakukan penangkapan tanpa mengantongi surat izin. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh kasus kapal asing yang tidak mengantongi izin terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Kawasan Laut Natuna, Kepulauan Riau pada tanggal 17 September 2011 bahwa Kapal Pengawas (KP) Perikanan ORCA 02, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) tersebut telah menangkap kapal asing milik negara Vietnam yang tengah melakukan penangkapan ikan di kawasan Natuna. Kapal pengawas perikanan ORCA 2 telah menemukan pelanggaran yaitu kapal negara Vietnam tidak memiliki surat izin untuk melakukan penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Perairan Natuna.¹⁰

Kapal-kapal yang berhasil ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) sejak Januari hingga 17 Maret 2019 sebanyak 16 kapal perikanan asing dan sisanya berbendera Indonesia. Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

¹⁰ <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/23/05245851/indonesia-kembali-tangkap-dua-kapal-ikan-asing-kapalasing-ilegal-dilaut-natuna> (akses tanggal 19 Februari 2020)

Agus Suherman mengungkapkan bahwa KP Hiu Macan 01 berhasil mengamankan dua kapal ikan berbendera Vietnam yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara.¹¹ Kasus tersebut diproses oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat dengan sangkaan tindak pidana perikanan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan denda paling banyak Rp.20 Miliar.¹²

Kejahatan penangkapan ikan tanpa izin di kawasan zona ekonomi eksklusif indonesia adalah kejahatan yang sangat merugikan negara karena potensi hasil laut di kawasan tersebut sangat memberikan keuntungan bagi negara indonesia selaku negara yang memiliki yurisdiksi terhadap seluruh kawasan zona ekonomi eksklusif indonesia. Apabila potensi tersebut diambil dengan cara yang tidak diperkenankan dalam aturan perundang-undangan Indonesia maka akan berdampak kepada kerugian ekonomi bagi negara indonesia. Banyaknya kerugian bagi negara Indonesia dan melihat uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“PENGATURAN TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA MENURUT UNCLOS 1982”**.

¹¹ [Http://katadata.co.id/berita/2019/03/19hingga-maret-2019-kkp-tangkap-20-kapal-ilegal](http://katadata.co.id/berita/2019/03/19hingga-maret-2019-kkp-tangkap-20-kapal-ilegal) (akses tanggal 19 Februari 2020)

¹² *Ibid*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pemanfaatan dan pengelolaan perikanan di ZEE Indonesia menurut UNCLOS 1982?
2. Bagaimanakah proses penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran perikanan di ZEE Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pemanfaatan dan pengelolaan perikanan di ZEE Indonesia menurut UNCLOS 1982.
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran perikanan di ZEE Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian dalam rangka penulisan proposal ini yaitu, sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis adalah dalam rangka memperdalam ilmu pengetahuan analisis penulis dalam memecahkan masalah dengan melakukan penelitian ilmiah khususnya tentang “Pengaturan Tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Menurut UNCLOS 1982.”

2. Manfaat secara akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan Pengaturan Tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

3. Manfaat secara praktis

Agar penulisan karya ilmiah ini memiliki maksud yang jelas, maka harus memiliki suatu tujuan guna mencapai target yang dikehendaki. Adapun tujuan penulisan ini dikualifikasikan atas tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran guna mengembangkan hukum serta memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan dan sebagai saran atau masukan khususnya kepada Penyelenggara pemerintahan sehingga dalam pengawasan produk hukum sesuai dengan cita hukum nasional yang berdasarkan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bersumberkan pada Pancasila.
- b. Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi wawasan dalam mengatur pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pengaturan tentang pemanfaatan dan pengelolaan perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia.
- c. Diharapkan penulis ini dapat berlatih diri dalam menyampaikan pikiran secara tertulis, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan pengaturan tentang pemanfaatan penyuluhan hukum sehubungan dengan pengaturan tentang pemanfaatan dan pengelola perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan menuju kesempurnaan penulisan ini sehingga berhasil mencapai tujuan dan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh dan menyimpulkan data yang dianggap relevan, dalam metode penelitian ini menyangkut beberapa hal di antaranya:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini peneliti melakukan penelitian dengan Metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹³ Penelitian tersebut untuk menganalisis bagaimana Pengaturan Tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

2. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya yaitu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan.¹⁴

¹³ Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta, hlm.34.

¹⁴ *Ibid*, Hlm.39

Seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan :

- i. UNCLOS 1982
- ii. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- iii. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang tindak pidana perikanan
- iv. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif UNCLOS 1982
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁵

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku teks tentang *illegal fishing*, Zona Ekonomi Eksklusif, Hukum Internasional, Hukum Laut dan buku hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa situs internet (*web*) dan kamus hukum.

¹⁵ *Ibid*, hlm 42

¹⁶ Septiana Erlis, dkk, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-3, Rja Grafindo Persada : Jakarta, Hm16

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan di analisis dalam penelitian hukum normatif yaitu meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan itu yaitu menggunakan studi dokumenter.¹⁷ Studi dokumenter tersebut merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aturan-aturan maupun dokumen-dokumen lainnya.



¹⁷ *Ibid*, hlm.19